



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/688/B.X/HK/2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Pembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/688 /B.X/HK/2016
TANGGAL : 6 Desember 2016

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

- a. Pada Bab 1 Sub Bab 1.2 tentang Landasan Hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2016-2021 yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2017 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- b. Pada Bab II Sub Bab 2.2. tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, agar menyajikan pencapaian kinerja dan Sasaran RPJMD, sesuai ketentuan Lampiran VII Formulir VII.F.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pada Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada penetapan sasaran pada Tahun 2017 berdasarkan RPJMD, agar dilengkapi dengan indikator dan target sasaran berdasarkan Misi pada dokumen RPJMD. Selanjutnya, pada Sub Bab 4.2 pada informasi sasaran, agar disajikan secara utuh dilengkapi dengan indikator dan target sasaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017 dalam RPJMD.
- d. Pada Bab IV, pada prioritas pembangunan daerah agar dilengkapi dengan pagu anggaran sehingga dapat diketahui urutan prioritas sesuai dengan pagu anggaran (konsistensi antara prioritas dengan program).
- e. Pada Bab IV Sub Bab 4.1. "Visi dan Misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 pada paragraf kedua halaman IV-1 mencantumkan Tanggal penetapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 pada tanggal 12 Agustus 2016, agar ditata kembali dengan memperhatikan penerbitan nomor register hasil evaluasi tanggal 5 Oktober 2016 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/688 /B.X/HK/2016
TANGGAL : 6 Desember 2016

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

- a. Pada Bab 1 Sub Bab 1.2 tentang Landasan Hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2016-2021 yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2017 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- b. Pada Bab II Sub Bab 2.2. tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, agar menyajikan pencapaian kinerja dan Sasaran RPJMD, sesuai ketentuan Lampiran VII Formulir VII.F.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pada Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada penetapan sasaran pada Tahun 2017 berdasarkan RPJMD, agar dilengkapi dengan indikator dan target sasaran berdasarkan Misi pada dokumen RPJMD. Selanjutnya, pada Sub Bab 4.2 pada informasi sasaran, agar disajikan secara utuh dilengkapi dengan indikator dan target sasaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017 dalam RPJMD.
- d. Pada Bab IV, pada prioritas pembangunan daerah agar dilengkapi dengan pagu anggaran sehingga dapat diketahui urutan prioritas sesuai dengan pagu anggaran (konsistensi antara prioritas dengan program).
- e. Pada Bab IV Sub Bab 4.1. "Visi dan Misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 pada paragraf kedua halaman IV-1 mencantumkan Tanggal penetapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 pada tanggal 12 Agustus 2016, agar ditata kembali dengan memperhatikan penerbitan nomor register hasil evaluasi tanggal 5 Oktober 2016 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- f. Pada Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, agar mencantumkan indikator kinerja program dan kegiatan yang terukur yang akan dicapai. Indikator kinerja tersebut merupakan penjabaran dari indikator kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam sasaran prioritas pembangunan RPJMD 2016-2021 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Pada Bab V terdapat inkonsistensi pada dokumen perencanaan antara Program di RKPD dan RPJMD, agar ditata kembali.
- h. Dalam penyampaian dokumen RKPD agar dilampirkan :
 - 1) Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda;
 - 2) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017; dan
 - 3) Laporan Hasil Review RKPD Tahun 2017 oleh APIP;sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, serta melakukan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/S7 Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.

2. Dokumen KUA

- a. Bab I Pendahuluan, pada Sub Bab 1.3. dasar hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandar Lampung.
 - b. Bab III Asumsi - Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD, agar mencantumkan asumsi - asumsi sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka, penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia.
3. Dokumen PPAS pada Bab I Sub Bab 1.3. dasar hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandar Lampung.
4. Terdapat Program/Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RKPD tidak konsisten dengan Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu :
- a. Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tetapi tidak tercantum dalam RKPD :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) Kegiatan :
 - Pengadaan Mebeleur (01.02.10);
 - Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi (01.02.12);
 - Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya (01.02.13).
 - b) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (01.17), Kegiatan Festival Keanekaragaman Budaya (01.17.18).
 - c) Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya (01.20), Kegiatan Fasilitas Promosi Budaya (01.21.02).
 - 2) Dinas Kesehatan
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (01.01.06).

- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (02.01) Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (02.01.02);
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (02.01.07);
 - Penyediaan Makanan dan minuman (02.01.17);
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (02.01.18);
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (02.01.20).
 - b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (02.06) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (RKA, DPA SKPD, LAKIP, LPPD, dan TAPKIN) (02.06.10).
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (01.16), Kegiatan Perbaikan dan Penggantian Jaringan Kabel Bawah Tanah Lampu PJU (17.03).
- 5) Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09).
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09).
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09).
- 8) Dinas Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (01.03), Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (01.03.02).
- 9) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (01.01.06);
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (01.02.23).
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (01.02.28).
- 11) Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja
 - 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (03.05), Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Teknis (03.05.25);
 - 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (03.06) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (03.06.01).
- 12) Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (03.01), Kegiatan :
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (03.01.15);
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (03.01.18);
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (03.01.22).
- 13) Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (04.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (04.01.06).

14) Inspektorat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (06.01), Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (06.01.22);
- b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06.06) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.06.01);
- c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (06.20), Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (06.20.18).

15) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (07.02), kegiatan Fasilitas Pindah Gedung Kantor (07.02.52).

16) Badan Kepegawaian Daerah

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (08.01) Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.01.02);
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (08.01.06);
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (08.01.07);
 - Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (08.01.10);
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (08.01.11);
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (08.01.12);
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (08.01.14);
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (08.01.15);
 - Penyediaan Makanan dan Minuman (08.01.17);
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (08.01.18);
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (08.01.20).
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (08.02), Kegiatan :
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (08.02.07);
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (08.02.09);
 - Pengadaan Mebeleur (08.02.10);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (08.02.22);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (08.02.23);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (08.02.24);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (08.02.26);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (08.02.28).

17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (09.02), Kegiatan :
- Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya (09.02.13);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (09.02.22).

18) Kecamatan Tanjungkarang Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (11.02), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur (11.02.29).

19) Kecamatan Telukbetung Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (14.02), Kegiatan Pengadaan Mebeleur (14.02.10).

- 20) Kecamatan Telukbetung Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (15.02), Kegiatan :
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (15.02.26);
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (15.02.28).
- 21) Kecamatan Kemiling
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (22.02), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (22.02.07).
- 22) Kecamatan Labuhan Ratu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (27.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (27.02.09).
- 23) Sekretariat Korpri
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (30.05), Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (30.05.01).
- 24) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
 - a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (01.15), Kegiatan Partisipasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) (01.15.10);
 - b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa (01.16), Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Pangan Kota Bandar Lampung (01.16.01).
- 25) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (RKA, DPA SKPD, LAKIP, LPPD dan TAPKIN) (01.06.01);
 - b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dibidang Arsip (01.17) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penataan Dokumen Arsip SKPD (01.17.02).
- 26) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (01.15), Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (01.15.02);
 - b) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (01.19), Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan Perikanan) (01.19.01).
- b. Terdapat Kegiatan yang berbeda Program, antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - a) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (01.16.03), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Prasarana Sumber Daya Air, sedangkan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (01.16);
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 1 (01.18.03), Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 2 (01.18.03), dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (01.18.05) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (01.18);

- c) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan 1 (01.16.13), Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan 2 (01.16.14), Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan 3 (01.16.15) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Pengembangan Perumahan (01.16).
- 2) Dinas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi UMK Kota Bandar Lampung (01.18.01), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja (01.18).
- 3) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (03.03.02), Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (03.03.03), dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (03.03.05) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Administrasi Umum, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03.03);
 - b) Kegiatan Penyusunan LPPD Kota Bandar Lampung (03.16.32), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Peningkatan Kualitas Pejabat Daerah Kerjasama Antar Pemda, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (03.16);
 - c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah (03.24.02), Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kerjasama Daerah (03.24.03), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pengendalian dan Evaluasi, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Kerjasama Daerah (03.24);
 - d) Kegiatan Sertifikasi Tanah Warga Kota Bandar Lampung (03.19.03) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Penataan Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda Tertib Pertanahan (03.19).
- 4) Sekretariat DPRD
 - Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Basis Data PBB-P2 dan SIMPATDA (05.18) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Optimalisasi Penerimaan PAD (05.18).

- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (07.05.01), dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (07.05).
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (09.02.07) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (09.02).
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian (01.19.03) dalam Dokumen RKPD tercantum pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, sedangkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa (01.19).
- c. Terdapat Kegiatan yang berbeda judul antara Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Dokumen RKPD, antara lain:
- 1) Dinas Pendidikan
Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar Berkarakter dan Pendidikan Anti Korupsi (01.22.09) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (01.22), dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut berjudul Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar Perubahan Iklim.
 - 2) Dinas Perhubungan
Kegiatan Audit Sarana dan Prasarana Jalan (01.19.07) Rp.32.511.500,- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (01.19), dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut berjudul Inspeksi Sarana dan Prasarana Jalan .
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Pelatihan TRC dalam Penanggulangan Bencana (09.97.05) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan (09.97) dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut berjudul Pelatihan TRC dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Program/kegiatan yang tersebut diatas agar ditunda pelaksanaannya, mengingat Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sinkronisasi kebijakan dicantumkan pada PPAS dalam bentuk Tabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6. Nomenklatur Perangkat Daerah antara lain pada :

- a. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- f. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

agar disesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Nomenklatur Urusan Pemerintahan pada PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 agar disesuaikan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

7. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan. Berdasarkan perhitungan indeks per jemaah adalah sebesar Rp.3.921.610,00.

Penentuan sharing Kabupaten/Kota per jemaah antara lain sebesar Rp.2.941.200,75 atau 75% dan sebesar Rp.980.400,25 atau 25% ditanggung Pemerintah Provinsi.

8. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan penghubung exit tol sabah balau dengan wilayah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

9. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan jalan lingkaran luar wilayah barat yang masuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung (Pondok Pinang Kemiling).

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor perlu diprioritaskan, yaitu :

- a. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs (RAD TPB) dengan memperhatikan kesesuaian antara indikator SDGs dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJM masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), serta penyampaian Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) setiap tahunnya kepada TKPK Provinsi Lampung.

11. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, pada bidang perumahan yang memfokuskan tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh yang menyangkut penyediaan layanan sanitasi.
12. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Normalisasi Taman Kota depan Tugu Juang.
13. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memasukkan komponen Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, termasuk Jaminan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dalam penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHPS) Bidang Pekerjaan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi diawal penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) pengadaan barang jasa pekerjaan konstruksi, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.498.671.309.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.120.114.607.667,98 atau 4,59% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.618.785.917.617,98 yang diantaranya bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.779.276.566.600,00.
Memperhatikan target dan realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 - 2015 pada tabel berikut :

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran 2012 - 2015

Pendapatan Asli Daerah	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
TARGET	292.272.049.972,25	418.111.740.815,52	495.200.463.931,26	769.108.142.606,24	
REALISASI	298.696.062.085,49	360.698.350.131,88	394.646.889.446,59	397.547.326.856,39	
Pertumbuhan Realisasi (%)	-	20,79	9,41	0,73	10,30
PENCAPAIAN PAD	6.424.012.113,24	(57.413.390.683,64)	(100.553.574.484,67)	(371.560.815.749,85)	

terlihat bahwa pertumbuhan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012-2015 rata-rata sebesar 10,30%.

Berdasarkan data tersebut, dapat diproyeksikan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 438.494.701.522,60 atau naik 10,30% dari Realisasi PAD Tahun Anggaran 2015.

Sehingga penetapan target PAD yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. Rp.779.276.566.600,00 tidak rasional dan realistis, mengingat perekonomian Indonesia yang diprediksi mengalami perlambatan pada Tahun 2017, maka penetapan PAD Tahun 2017 **setinggi-tingginya sebesar Rp.483.659.655.779,43 atau 10,30%** dari Proyeksi Realisasi PAD Tahun Anggaran 2016. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan penyesuaian dan rasionalisasi pada pos belanja menyesuaikan pada penetapan target pendapatan hasil evaluasi di atas.

2. Penganggaran tempat penjualan minuman beralkohol tidak dapat dilakukan, karena Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/440/B.III/HK/2016 tanggal 16 Juni 2016.
3. Agar dilakukan penataan terhadap perangkat daerah yang menganggarkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perhubungan.
4. Dalam mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam hal :
 - a. memberikan bantuan berupa sarana atau prasarana penunjang kesamsatan;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta berperan aktif dalam penagihan piutang pajak melalui koordinasi dengan samsat setempat.
5. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.12.938.000.000,00 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan laba/deviden yang diperoleh BUMD/PD.

Selanjutnya, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 agar di tata kembali.
6. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.021.262.500,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.16.800.000,00 agar mempedomani Pasal 315 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

8. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening :
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.300.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.10.08. Pendapatan dari Pengembalian Sisa UYHD sebesar Rp.700.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.10.09. Pendapatan dari Pengembalian Lainnya sebesar Rp.1.000.000.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.17.05. Penerimaan dari Pembayaran Penggunaan HGB diatas HPL sebesar Rp.22.645.556.266,00;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.17.06. Lain-Lain Penerimaan Daerah sebesar Rp.2.969.310.334,00;

dapat dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sepanjang telah ada dasar hukum yang melandasinya dari penerimaan tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, penetapan target pendapatan pada huruf d agar memperhatikan putusan pengadilan tentang sengketa penggunaan HGB diatas HPL yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap (inkracht).

9. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.18. Pendapatan BLUD sebesar Rp.95.122.146.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek :
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD RSUD DR. A DADI TJOKRODIPO sebesar Rp.36.056.829.800,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.18.02. Pendapatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebesar Rp.59.065.316.200,00;

dapat dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.74.495.750.050,00 yang diuraikan pada kode rekening :
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.59.480.863.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.15.014.887.050,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan dimaksud belum ditetapkan penganggaran dapat didasarkan pada realisasi pendapatan 3 tahun terakhir atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

11. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.053.232.762.000,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada Alokasi DAU daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.
12. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.377.895.805.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Rp.32.210.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.305.076.805.000,00;dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada Alokasi DAK daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
14. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.4.500.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
15. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.201.770.426.300,00 harus didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

II. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.816.847.253.867,90 atau 32,19% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.537.171.309.950,00. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari belanja daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Jumlah alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp.283.769.717.957,88 atau 18,29% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.1.550.900.971.294,54. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan paling sedikit sebesar 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.602.850.848.682,00 atau 23,76% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.537.171.309.950,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.9.135.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.3.780.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.03. Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.393.120.000,00;

Penentuan besarnya agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota sebesar Rp.930.000.000,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.11.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp.20.045.000.000,00 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp.50.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan karena berpotensi duplikasi dengan Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.11.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp.20.045.000.000,00.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.11.211.000,00 harus disesuaikan dengan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.59.038.600.000,00, agar memperhatikan **kemampuan** keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.10. Belanja Tunjangan Resiko sebesar Rp.10.240.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.21.149.468.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.4.284.706.575,00;Penentuan besarnya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan rasionalitas besaran, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
10. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah sebesar Rp.62.798.000.000,00 yang di antaranya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.30.135.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.09. Belanja Hibah Kepada Pemerintah sebesar Rp.18.200.000.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.10. BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.14.463.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.13.100.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.54.716.756.831,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.5.124.306.831,00;

- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.49.592.450.000,00;

dapat dianggarkan, sepanjang Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk pemerintahan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengingat Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang mengalami defisit. Dalam penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial harus mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial pada Lampiran III dan IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.1.300.000.000,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.8. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.21.730.944.205,50 yang antara lain diuraikan pada :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.7.296.977.915,21;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp.5.010.576.458,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp.1.404.285.755,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas sebesar Rp.2.047.108.178,00;

- 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.16. Belanja Publikasi sebesar Rp.3.208.380.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02. Belanja Bahan / Material sebesar Rp.33.188.408.650,00 yang antara lain diuraikan pada :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp.21.532.615.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-Obatan / Kimia / Kesehatan sebesar Rp.9.451.952.150,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.265.271.049.196,00 yang antara lain diuraikan pada :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah sebesar Rp.3.253.548.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03.15. Belanja Transportasi, Uang Saku, Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp.16.390.774.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.27.985.084.312,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.13.119.176.128,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir sebesar Rp.2.312.250.000,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.17.490.749.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp.912.400.000,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp.602.150.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebesar Rp.24.037.657.500,00;

penyediaan anggaran tersebut diatas agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan memprioritaskan pemenuhan anggaran belanja modal untuk pembangunan yang terkait langsung kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya agar menggunakan fasilitas aset daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 14. Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.22.185.284.138,29 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.702.880.085,00, yang diuraikan antara lain pada Inspektorat Daerah :
 - 1) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (1.20.1.20.06.20.02.) sebesar Rp.95.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) sebesar Rp. 82.530.150,00;

- 2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (1.20.1.20.06.20.06.) sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) sebesar Rp. 129.275.600,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.21.482.404.053,29 yang diuraikan antara lain pada :
 - 1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM (1.15.1.15.01.17.01.) sebesar Rp.659.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp. 130.697.000,00.
 - 2) Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1.20.1.20.03.01.18.) sebesar Rp.1.080.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp. 1.080.000.000,00.
 - 3) Sekretariat DPRD
 - a) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1.20.1.20.04.01.18.) sebesar Rp.4.658.328.088,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.4.658.328.088,00;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1.20.1.20.04.01.20.) sebesar Rp.1.693.221.060,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.150.000.000,00;
 - c) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (1.20.1.20.04.15.01.) sebesar Rp.2.921.428.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.2.060.000.000,00;
 - d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (1.20.1.20.04.15.07.) sebesar Rp.477.959.550,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.174.000.000,00;
 - e) Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi, dan Motivasi (1.20.1.20.04.15.10.) sebesar Rp.3.265.306.400,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.300.000.000,00;
 - f) Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi (1.20.1.20.04.15.12.) sebesar Rp.1.250.339.650,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.245.000.000,00;
 - g) Kegiatan Kunjungan Kerja Badan (1.20.1.20.04.15.13.) sebesar Rp.2.234.800.550,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.2.230.000.000,00;
 - h) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif (1.20.1.20.04.15.22.) sebesar Rp.941.365.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.547.500.000,00;
 - i) Kegiatan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah (1.20.1.20.04.15.24.) sebesar Rp.312.500.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.200.000.000,00;

- j) Kegiatan Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD (1.20.1.20.04.15.30.) sebesar Rp.1.938.974.700,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.650.000.000,00.

Penyediaan anggaran pada angka 3).a), 3).c), 3).e), 3).f), 3).g), dan 3).j) agar dilakukan efisiensi dan dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memprioritaskan pemenuhan anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta pelaksanaannya dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Penyediaan anggaran kegiatan pada angka 3).d), agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.4.792.886.300,00 agar dirasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Bandar Lampung. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah keikutsertaannya agar dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
16. Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.33. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.1.309.085.000,00 agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan pelaksanaannya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan yang terdapat pada :

a. Dinas Pendidikan :

Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik (20.10) sebesar Rp.172.800.372,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.33.01) sebesar Rp.94.250.000,00.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (16.01) sebesar Rp.75.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.12.000.000,00.

c. Dinas Pariwisata

1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (16.02) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat Uraian Belanja Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.14.000.000,00;

2) Kegiatan Begawi Bandar Lampung (17.01) sebesar Rp.520.000.000,00 terdapat uraian Belanja Belanja Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.100.000.000,00;

dilarang untuk dianggarkan, karena kegiatan tersebut di atas tidak bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.26.000.000.000,00 harus mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

18. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar Rp.1.348.200.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.13.266.000.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor sebesar Rp.648.000.000,00;

d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel sebesar Rp.968.013.420,00;

e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat pengolahan Pertanian dan Peternakan sebesar Rp.101.700.000,00;

f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp.458.950.090,00;

g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.2.578.450.550,00;

h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.2.656.651.189,00;

i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair sebesar Rp.1.574.333.826,00;

j. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur sebesar Rp.130.500.000,00;

- k. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebesar Rp.132.500.000,00;
- l. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio sebesar Rp.1.024.712.500,00;
- m. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sebesar Rp.521.000.000,00;
- n. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur sebesar Rp.130.500.000,00;
- o. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebesar Rp.1.917.200.000,00;

Penyediaan anggaran pada huruf b, d, g, h, l dan o harus dirasionalkan dan disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi dialihkan guna menambah belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 19. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran sebesar Rp.7.911.115.000,00 dalam pengadaan harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp.366.000.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Jembatan sebesar Rp.11.000.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air sebesar Rp.34.450.200.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota sebesar Rp.8.437.000.000,00;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon sebesar Rp.128.300.000,00;
 - f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan sebesar Rp.111.895.968.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp.71.921.386.000,00;
 - g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan sebesar Rp.1.787.615.680,00;

- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sebesar Rp.150.000.000,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / Keamanan sebesar Rp.3.000.000,00;

dapat dianggarkan, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya penyediaan anggaran pada huruf f, yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, dilarang untuk dianggarkan sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penyediaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.33.135.538.848,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.31. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.54.355.668.708,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.32. Belanja Modal BLUD sebesar Rp.7.630.938.427,00;

Penganggarannya harus mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

22. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, yaitu :

- a. Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.11.145.000.000,00.
- b. RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.100.800.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.3.043.800.000,00.
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.105.000.000,00;

- d. Dinas Perhubungan
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.77.250.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.4.245.000.000,00.
- e. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.539.400.000,00.
- f. Dinas Sosial pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.165.000.000,00.
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.15.000.000,00.
- h. Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.24.111.600.000,00.
- i. Sekretariat Daerah pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.3.468.000.000,00.
- j. Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Pembinaan Karsik (64.06) sebesar Rp.94.750.000,00.
- k. Sekretariat KORPRI
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.56.700.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.30.000.000,00.
- l. Dinas Pangan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.165.000.000,00.
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.168.600.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.150.000.000,00.
- n. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.105.000.000,00.

Kegiatan huruf a sampai dengan huruf n dilarang untuk dianggarkan, penganggaran suatu kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai sesuai obyek dan rincian obyek belanja berkenaan tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- 23. Penyediaan anggaran dengan rincian obyek belanja yang antara lain tercantum pada kode rekening :
 - a. Dinas Pendidikan

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.101.378.750,00 terdapat uraian 5.2.2.18.02. Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah.
 - b. Dinas Kesehatan
 - 1) Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (22.06) sebesar Rp.115.474.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00;

- 2) Kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar Rp.97.000.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.7.000.000,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum
- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah (35.01) sebesar Rp.116.103.536.000,00 terdapat uraian belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (5.2.3.26.01) sebesar Rp.45.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum (35.03) sebesar Rp.3.520.550.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian (5.2.3.26.29) sebesar Rp.1.500.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pengawasan (01.37) sebesar Rp.15.596.875.000,00 terdapat uraian belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy (5.2.3.10.04) sebesar Rp.10.000.000,00.
- d. Dinas Lingkungan Hidup
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA Bakung (21.06) sebesar Rp.6.603.317.000,00 terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung (5.2.2.20.16) sebesar Rp.150.000.000,00.
- e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB (16.05) sebesar Rp.107.500.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung (5.2.3.26.01) sebesar Rp.25.000.000,00.
- f. Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Kegiatan Penyelenggaraan Car Free Day (20.60) sebesar Rp.223.790.000,00 terdapat uraian belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ke Tiga (5.2.2.23.01) sebesar Rp.134.420.000,00.
- g. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (01.03) sebesar Rp.422.500.000,00 terdapat uraian belanja sewa sarana mobilitas darat (5.2.2.08.01) sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Hormonisasi Peraturan Perundang-undangan (26.11) sebesar Rp.30.000.000,00 dengan uraian belanja :
 - a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.12.750.000,00;
 - b) Belanja Alat Tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.17.250.000,00.
 - 3) Kegiatan Tim Koordinasi dan Pembinaan BUMD Kota Bandar Lampung (76.04) sebesar Rp.100.000.000,00 dengan uraian Belanja :
 - a) honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.50.400.000,00;
 - b) honorarium tim panitia sekretariat dan Tim TPTGR (5.2.1.01.01) sebesar Rp.39.600.000,00;
 - 4) Kegiatan Fasilitasi MTQ Tingkat Kota (86.03) sebesar Rp.1.427.612.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan mesin tik (5.2.3.10.01) sebesar Rp.7.000.000,00.
- h. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD BP2RD (06.12) sebesar Rp.437.180.280,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan televisi (5.2.3.16.04) sebesar Rp.7.000.000,00.

i. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan (15.02) sebesar Rp.64.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan handycam (5.2.3.16.02) sebesar Rp.10.000.000,00.

j. Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (02.07) sebesar Rp.176.500.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.56.000.000,00;

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf j dilarang untuk dianggarkan, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

24. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.68.327.100,00 serta kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik sebesar Rp.172.800.372,00, dilarang untuk dianggarkan karena kegiatan tersebut telah dianggarkan dengan nilai yang sama pada Tahun Anggaran 2016.

Penyediaan anggaran penyediaan perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru Rp.4.466.154.000,00, agar dirasionalkan karena jumlah guru berkurang akibat beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung.

25. RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo terdapat belanja BLUD RSUD sebesar Rp.36.056.829.833,00 dianggarkan dalam satu program dengan beberapa kegiatan lain yang dananya berasal dari APBD, agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
26. Badan Kepegawaian Daerah terdapat penganggaran kegiatan yang sama, yaitu kegiatan Pengalih tugas/Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.75.000.000,00 dan Kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.100.000.000,00, agar ditata kembali.
27. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Catatan Sipil (15.17) sebesar Rp.598.690.893,00, sesuai ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
28. Pada Sekretariat Daerah menganggarkan kegiatan Operasi Yustisi Kota Bandar Lampung (78.02) sebesar Rp.80.000.000,00, dilarang untuk dianggarkan karena telah dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja kegiatan Operasi Yustisi Kota Bandar Lampung (15.29) sebesar Rp.150.000.000,00.
29. Kegiatan yang tercantum pada :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) Kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Billing Berpretasi ke PTN/SMA/SMK (22.13) sebesar Rp.39.761.993.000,00;

- 2) Kegiatan Lomba Pemilihan Duta Lalu Lintas Tingkat SLTA se-Kota Bandar Lampung (22.17) sebesar Rp.93.700.000,00;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi (18.01) sebesar Rp.109.735.000,00;
- dilarang untuk dianggarkan karena kegiatan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1. sebesar Rp.15.000.000.000,00, agar dilakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Penganggaran penerimaan pembiayaan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.4.01.02. Pinjaman Dari SMI sebesar Rp.250.000.000.000,00 dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sepanjang Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
3. Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.45.500.000.000,00 dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan dicantumkan pada Lampiran II kolom penjelasan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
4. penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.11. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat sebesar Rp.165.000.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pembayaran pokok hutang harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 :
 - a. Konsideran Menimbang :
 - 1) huruf a rujukan Pasalnya yaitu Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- 2) Penulisan kata "bahwa" ditulis dengan huruf kecil.
 - 3) Setiap akhir kalimat diberi tanda baca titik koma.
 - b. Diktum Mengingat, angka 25 pada akhir kalimat tambahkan frase "Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874".
 - c. Lampiran III kolom dasar hukum agar mencantumkan dasar hukum penganggarannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - d. Penetapan dan pengundangan, dipojok kiri bawah tambahkan frase : "Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ...".
2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 :
- a. Diktum Menimbang, diubah menjadi :
"bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - b. Dasar hukum mengingat, agar disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - c. Lampiran II, pada kolom penjelasan agar dicantumkan :
 - 1) Dasar hukum untuk pendapatan.
 - 2) Pada Belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
 - 3) Pada Pembiayaan, cantumkan dasar hukum sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO